

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. SK/5c/268/Pgm - 115/1980

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- |                   |   |                            |
|-------------------|---|----------------------------|
| 1. N a m a        | : | Mts. Sultan Agung.         |
| 2. Alamat : Jalan | : | Golantipus, Mendo, Kediri. |
| Desa              | : | Golantipus.                |
| Kecamatan         | : | Mendo.                     |
| Kabupaten         | : | Kediri.                    |
| Propinsi          | : | Jawa - Tengah.             |
| 3. Didirikan pada | : | 01 - Januari - 1970.       |
| Oleh              | : | Ringdinus.                 |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 07 - JULI 1980.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

*M. Midchal*  
( H. MIDHAL, BA )  
NIP. : 150001080



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1268 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SULTAN AGUNG  
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 638/Kk.11.19/2/PP.00/2/2021 tanggal 2 Maret 2021, tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Sultan Agung Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Sultan Agung Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan . . .

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SULTAN AGUNG KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

- KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Sultan Agung Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/268/Pgm/Ts/1980 tanggal 7 Juli 1980.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1268 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
TSANAWIYAH SULTAN AGUNG KABUPATEN KUDUS PROVINSI  
JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Sultan Agung
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190023
3	Alamat Madrasah	Jl. Golantepus, Mejobo, Kudus Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pengurus

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah NU Sultan Agung
2	Alamat Madrasah	Jl. Golantepus Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MTs NU Sultan Agung
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 006 tanggal 01 Februari 2016 Khoirul Alfian, SH, M.Kn
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0014248.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 06 Februari 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAIN AHMAD